

BEGINI KOMITMEN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL DALAM MEMBANGUN RUANG TERBUKA HIJAU DI TAHUN 2024



Sumber Gambar :
www.wahananews.co

Isi berita:

krjogja.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul berkomitmen membangun ruang terbuka hijau (RTH) di sejumlah kelurahan pada tahun 2024.

Kepala DLH Bantul, Ari Budi Nugroho, menekankan bahwa pembangunan RTH tidak hanya sekadar menciptakan ruang terbuka, tetapi juga diintegrasikan dengan penyediaan ruang publik seperti taman dan area bermain.

Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sehat dan ramah, sejalan dengan misi Bantul 2022-2026 dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu.

Pada tahun anggaran 2024, alokasi dana untuk RTH tersebut akan difokuskan di kelurahan Imogiri, Tirtonirmolo, Tamantirto Kasihan, Dlingo, dan Tamanan Kecamatan Banguntapan. Tidak hanya membangun RTH, DLH Bantul juga akan melanjutkan pembangunan pedestrian dari simpang Bejen hingga depan Rumah Dinas Bupati Bantul.

"Kalau untuk anggaran pembangunan RTH di 2024 tidak besar, kurang dari Rp 1 miliar, karena hanya kecil-kecil kalau di kelurahan paling hanya sekitar Rp100 jutaan per lokasi," tambahnya.

Meskipun anggaran pembangunan RTH pada tahun 2024 tergolong kecil, kurang dari Rp1 miliar, namun upaya ini dianggap signifikan untuk kesejahteraan masyarakat.

DLH Bantul berupaya mengakomodasi misi Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak dengan menyediakan RTH yang ramah anak. Penyediaan ruang terbuka hijau dengan taman dan sarana bermain diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan anak-anak.

DLH Bantul tidak hanya membangun RTH baru, tetapi juga melakukan *revitalisasi* ruang terbuka hijau yang sudah ada.

Salah satu contohnya adalah *revitalisasi* ruang terbuka hijau di kawasan Masjid Agung Bantul yang telah diresmikan pada awal Februari 2024. Masjid Agung Bantul kini menjadi ruang bermain ramah anak, menunjukkan peran DLH Bantul dalam menciptakan wadah bermain yang aman dan nyaman.

Upaya ini sejalan dengan visi Bantul 2022-2026 untuk mencapai status Kabupaten Layak Anak secara menyeluruh. Ari Budi Nugroho menegaskan pentingnya peran DLH Bantul dalam memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan RTH dan pedestrian diharapkan dapat menjadi solusi dalam menciptakan ruang publik yang berkualitas dan memadai. Fokus pada kelurahan-kelurahan tertentu juga menunjukkan pendekatan yang terencana dan terukur dalam pengembangan wilayah.

Keberlanjutan proyek-proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat Bantul.

Dengan alokasi dana yang efisien, DLH Bantul membuktikan keseriusannya dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat mendukung dan merespons positif terhadap pembangunan RTH dan pedestrian ini.

Peran pemuda dan organisasi sosial juga diakui sebagai faktor penting dalam menjaga dan memanfaatkan ruang terbuka hijau.

Pembangunan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga memberikan perhatian pada aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya langkah-langkah ini, DLH Bantul meletakkan dasar untuk menciptakan Kabupaten Bantul yang lebih hijau, sehat, dan ramah anak.

Sumber Berita:

1. krjogja.com, Begini Komitmen DLH Kabupaten Bantul dalam Membangun Ruang Terbuka Hijau di Tahun 2024, 18/02/2024.
2. antaranews.com, DLH Bantul Membangun Ruang Terbuka Hijau di Beberapa Kelurahan, 16/02/2024.

3. republika.co.id, DLH Bantul Berencana Bangun Ruang Terbuka Hijau di Sejumlah Kelurahan, 16/02/2024.

Catatan:

- I. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan :
- 1) Pasal 1 angka 2; Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
 - 2) Pasal 1 angka 31; Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
 - 3) Pasal 26 ayat (1); Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan system jaringan prasarana wilayah kabupaten;
 - c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
 - 4) Pasal 28; Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:
 - a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
 - c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

II. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau:

- 1) Pasal 1 angka 16; Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disebut RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki, dikelola, dan/atau diperoleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota melalui kerja sama dengan pemerintah dan/atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum.
- 2) Pasal 1 angka 17; Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disebut RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.
- 3) Pasal 1 angka 18; Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan.
- 4) Pasal 1 angka 19; Ruang Terbuka Biru yang selanjutnya disingkat RTB adalah lanskap badan air yang memiliki potensi sebagai penyedia jasa lingkungan (*ecosystem services*).
- 5) Pasal 2 ayat (1); Penyediaan dan pemanfaatan RTH mempertimbangkan aspek fungsi:
 - a. ekologis;
 - b. resapan air;
 - c. ekonomi;
 - d. sosial budaya;
 - e. estetika; dan
 - f. penanggulangan bencana.
- 6) Pasal 2 ayat (2); Fungsi ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penghasil oksigen;
 - b. bagian paru-paru kota;
 - c. pengatur iklim mikro;
 - d. peneduh;
 - e. penyerap air hujan;
 - f. penyedia habitat vegetasi dan satwa;
 - g. penyerap dan penjerap polusi udara, polusi air, dan polusi tanah;
 - h. penahan angin; dan/atau
 - i. peredam kebisingan.
- 7) Pasal 2 ayat (3); Fungsi resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. area penyedia resapan air;
 - b. area penyedia pengisian air tanah; dan/atau
 - c. pengendali banjir.
- 8) Pasal 2 ayat (4); Fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemberi jaminan peningkatan nilai tanah;
 - b. pemberi nilai tambah lingkungan kota; dan/atau
 - c. penyedia ruang produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan/atau wisata alam.
- 9) Pasal 2 ayat (5); Fungsi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemertahanan aspek historis;
 - b. penyedia ruang interaksi masyarakat;
 - c. penyedia ruang kegiatan rekreasi dan olahraga;
 - d. penyedia ruang ekspresi budaya;
 - e. penyedia ruang kreativitas dan produktivitas;
 - f. penyedia ruang dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan; dan/atau
 - g. penyedia ruang pendukung kesehatan.
- 10) Pasal 2 ayat (6); Fungsi estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. peningkat kenyamanan lingkungan;
 - b. peningkat keindahan lingkungan dan lanskap kota secara keseluruhan;
 - c. pembentuk identitas elemen kota; dan/atau
 - d. pencipta suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.
- 11) Pasal 2 ayat (7); Fungsi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengurangan risiko bencana;
 - b. penyedia ruang evakuasi bencana; dan/atau
 - c. penyedia ruang pemulihan pascabencana.
- 12) Pasal 3 ayat (1); RTH terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat.
- 13) Pasal 3 ayat (2); RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan.
- 14) Pasal 3 ayat (3); RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - b. RTH Privat paling sedikit 10% (sepuluh persen).

- 15) Pasal 3 ayat (4); Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pemanfaatan RTNH dan RTB.
- 16) Pasal 9 ayat (1); Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah untuk RTH Publik; dan
 - b. Masyarakat untuk RTH Privat.
- 17) Pasal 9 ayat (2); Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
 - b. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota.
- 18) Pasal 9 ayat (3); Masyarakat dapat berperan serta dalam penyediaan RTH Publik untuk sebagian tanah yang dimilikinya melalui perjanjian atau kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- 19) Pasal 9 ayat (4); Penyediaan RTH Publik dapat berasal dari aset yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- 20) Pasal 9 ayat (5); Penyediaan RTH Publik dilaksanakan melalui konsultasi publik pada penyusunan RTR.

III. Peraturan Bupati Bantul Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup :

- 1) Pasal 4; Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- 2) Pasal 5; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Dinas;
 - b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang lingkungan hidup;
 - c. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
 - d. penyelenggaraan perencanaan dan penataan lingkungan hidup;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan sampah dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
 - f. penyelenggaraan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. pengoordinasian fasilitasi pembinaan, penilaian dan penghargaan lingkungan hidup;
 - h. penyelenggaraan pengelolaan ruang terbuka hijau publik, pertamanan dan perindang jalan;
 - i. pengoordinasian pelayanan persetujuan lingkungan;

- j. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan retribusi di bidang lingkungan hidup;
 - k. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
 - l. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas; m. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
 - m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan Dinas;
 - n. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - o. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Pasal 34 ayat (1); Kelompok Substansi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 4) Pasal 34 ayat (2); Kelompok Substansi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator.
 - 5) Pasal 35 ayat (1); Kelompok Substansi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ruang terbuka hijau.
 - 6) Pasal 35 ayat (2); Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan dan evaluasi ruang terbuka hijau;
 - c. pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pengelolaan ruang terbuka hijau;
 - e. penyelenggaraan kegiatan tata kelola pengelolaan ruang terbuka hijau;
 - f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan ruang terbuka hijau;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Kelompok Substansi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.